



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 347 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA NOMOR 331 TAHUN 2024 TENTANG
KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, perlu melakukan penyesuaian Data Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 sesuai dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 331 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi

Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 331 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA
- KESATU : Menetapkan perubahan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,

RADEYUS SITO'HANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 347 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 331 TAHUN 2024 TENTANG
KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).	
1.	Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah.
2.	Surat Suara.	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
3.	Tinta.	Sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	Sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	Sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	Sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir: a. Formulir Model C.Hasil-KWK; b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap. Sebanyak 1 (satu) rangkap. Paling sedikit 1 (satu) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK; e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK; f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK; g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK; h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK; i. Tanda Terima; dan j. Surat Pengantar.	Paling sedikit 2 (dua) rangkap. Sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sebanyak 1 (satu) rangkap. Sebanyak 1 (satu) rangkap. Sebanyak 1 (satu) rangkap. Sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas: a. Sampul Surat Suara Sah; b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan; c. Sampul Surat Suara Tidak Sah; d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos; e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS; f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus. Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus. Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa. Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa. Sebanyak 3 (tiga) buah sampul biasa. Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih; h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa. Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus. Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
9.	Segel.	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 2 (dua) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		surat suara sah.
		3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan.
		4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah.
		5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos.
		6) Sebanyak 3 (tiga) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
		7) Sebanyak 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.
		8) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara setelah penghitungan suara.
		9) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara setelah penghitungan suara.
		10) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS.
		11) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C.Daftar Hadir DPK-KWK, dan Daftar Pemilih.
		12) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan
		13) Sebanyak 4 (empat) keping

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		untuk cadangan.
10.	Tanda Pengenal: a. Tanda Pengenal KPPS; b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan c. Tanda Pengenal Saksi.	Sebanyak 7 (tujuh) buah. Sebanyak 2 (dua) buah. Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.
12.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik: a. Selongsong; dan b. Ziplok.	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil-KWK. Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
14.	<i>Ballpoint.</i>	Sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan suara.
16.	Spidol kecil.	Sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah per kotak suara.
18.	Alat Bantu Tunanetra.	Sebanyak 1 (satu) buah.
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).	
1.	Formulir: a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK; b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS; c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS. Sebanyak 1 (satu) rangkap. Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	Suara dari TPS; dan	
	d. Surat Pengantar.	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint</i> .	Sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	Sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).	
1.	Formulir yang dicetak/print oleh PPK:	
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	b. Sampul Formulir Model	Sebanyak 1 (satu) buah sampul

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	biasa.
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	<p>1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Kejadian Kecamatan-KWK.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap kabel ties kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.</p> <p>5) Sebanyak 4 (empat) keping per PPK untuk cadangan.</p>
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint</i> .	Sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci setiap kotak suara hasil penghitungan suara di TPS yang dibuka di PPK.
7.	Spidol kecil.	Sebanyak 5 (lima) buah.
D.	KPU Kabupaten/Kota.	
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	Sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	-
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota: a. Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	<p>1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) rangkap</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		<p>untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.</p>
	<p>b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;</p> <p>d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;</p> <p>e. Surat Pengantar;</p> <p>f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan</p> <p>g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.</p>	<p>Paling sedikit 1 (satu) rangkap.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.</p> <p>Sebanyak 2 (dua) rangkap.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) rangkap.</p>
4.	<p>Sampul Kertas:</p> <p>a. Sampul Surat Suara;</p> <p>b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;</p> <p>c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.</p>	<p>Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.</p> <p>Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.</p>
5.	Segel.	<p>1) Sebanyak 2 (dua) keping per TPS dengan penggunaan 1 (satu) keping untuk ditempel pada 1 (satu) sampul surat suara.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara.</p> <p>3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		<p>4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;</p> <p>5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota.</p>
		<p>6) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.</p> <p>7) Sebanyak 4 (empat) keping per TPS untuk cadangan.</p>
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	<p>1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.</p> <p>2) Sebanyak 2 (dua) buah karet, untuk mengikat formulir Model C. Hasil-KWK per TPS.</p>
7.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:	
	a. Besar;	<p>1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di dalam kotak suara.</p> <p>2) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara yang akan dikirim ke TPS.</p>
	b. Sedang; dan	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	Sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties.	<p>1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci penutup kotak suara yang akan dikirim ke TPS.</p> <p>1) Sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk mengunci bagian bawah kotak suara yang akan dikirim ke TPS.</p>
	E. KPU Provinsi	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1.	Surat Suara PSU.	Sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara PSU.
2.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Provinsi:	
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.
		2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
		3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Provinsi;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap per Kabupaten/kota.
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum
 Dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

RADEYUS SITOAHANG




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 347 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 331 TAHUN 2024 TENTANG
KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA

A. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara


- a. Bentuk : kotak.
b. Ukuran:
1) panjang : 40 cm (empat puluh sentimeter).
2) lebar : 40 cm (empat puluh sentimeter).
3) tinggi : 60 cm (enam puluh sentimeter).
c. Spesifikasi Teknis:
1) berbahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau *laminating* sisi luar dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan rincian:
a) sisi luar : kertas *duplex coated* minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
- kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 275 g/m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi); dan
d) gambar :



- 2) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 µm (tiga ratus mikron);
3) ukuran jendela:
a) lebar : 17 cm (tujuh belas sentimeter);
b) tinggi : 20 cm (dua puluh sentimeter);

- 4) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- 5) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter);
- 6) pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
- 7) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dijahit kawat;
- 8) sisi luar kotak suara berwarna putih;
- 9) pada kedua sisi luar kotak di bawah lubang pegangan bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN"; dan
- 10) pada sisi bagian depan di bawah jendela dapat dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.

d. Desain:




2. Surat Suara
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - c. Warna Dasar : putih.
 - d. Spesifikasi Teknis :
 - 1) Jenis Kertas : *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 - 2) Bahan : bubur kertas dan/atau daur ulang.
 - 3) Tingkat Kecerahan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - 4) Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4).
 - 5) Format : surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
 - 6) Penulisan Nama :
 - a) Nama Pasangan Calon dalam surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan nama Pasangan Calon dalam Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b) Penulisan nama menggunakan huruf kapital.
 - 7) Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai desain surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Tinta

- a. Formulasi:
 - 1) Bahan:
 - a) bahan dasar berasal dari bahan alami berupa gambir, kunyit, getah kayu, dan/atau lainnya;
 - b) memiliki hasil pengujian dari laboratorium lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyatakan tidak mengiritasi kulit berupa keterangan tertulis;
 - c) memiliki hasil uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi; dan
 - d) memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.
 - 2) Zat Isi Tinta : cair.
 - 3) Volume Tinta : 40 ml (empat puluh mililiter).

- b. Botol Tinta:
- 4) Daya Lekat : paling kurang selama 6 (enam) jam.
 - 5) Warna Tinta : biru tua/ungu tua.
 - 1) Bentuk : tabung.
 - 2) Ukuran (lima puluh mililiter).
 - 3) Bahan : plastik.
 - 4) Warna dapat : putih transparan atau bening yang memperlihatkan volume tinta.
 - 5) Segel Tutup Botol: tidak rusak/bocor selama minimal 6 (enam) bulan.
- 6) Stiker Botol : ditempel stiker bertuliskan “Pemilihan Tahun” (tahun pelaksanaan Pemilihan), stiker tidak menutup seluruh bagian botol.
- c. Dus Kemasan Botol Tinta:
- 1) Bentuk : kotak persegi panjang.
 - 2) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.
 - 3) Bahan : kertas karton.
- d. Informasi cara pemakaian tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) tidak boleh dituang ke tempat lain;
 - 3) tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku; dan
 - 5) dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan.
- e. Informasi cara penyimpanan tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
- 1) disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan; dan
 - 2) hindari sinar matahari langsung.
- f. Desain Dus Kemasan Botol Tinta:
- 1) sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan disampingnya diberi tulisan SISI ATAS;
 - 2) sisi kiri memuat komposisi utama tinta, isi bersih tinta setiap botol, dan peringatan jangan dibalik dengan cetak hitam;
 - 3) sisi kanan memuat informasi cara pemakaian tinta, informasi cara penyimpanan, dan perusahaan produsen dengan cetak hitam;
 - 4) sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, informasi nomor sertifikat halal, nomor laporan pengujian Indeks Iritasi Primer (No. Uji), dan tanggal kedaluwarsa serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan di sampingnya diberi tulisan SISI ATAS; dan

- 5) sisi atas memuat tulisan buka di sini.



Label Dus Tinta Sidik Jari



4. Bilik Pemungutan Suara


- a. Bentuk: huruf u atau sekat 3 (tiga) sisi.
 b. Ukuran:

- 1) lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter).
- 2) tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter).
- 3) tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter);
- 4) lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter).

c. Spesifikasi Teknis:


- 1) berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C *flute double wall*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:
 - a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 - b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
 - kertas *kraft* minimal 200 g/m²

- c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 d) gambar :




- 2) sisi luar bilik pemungutan suara berwarna putih;
 3) pada ketiga sisi luar bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN"

d. Desain :



Tampak Dalam Terangkai



5. Segel

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
b. Ukuran : 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter).
c. Spesifikasi Teknis:
1) Bahan : kertas stiker pengaman pecah telur (*brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*) minimal 300 g/m² (tiga ratus gram per meter persegi).
2) Warna Dasar : putih.
3) Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).

d. Desain:



6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).
b. Alat Coblos : paku dengan panjang ±10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
c. Tali Pengikat : benang dengan panjang 1 m (satu meter).

7. TPS

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
b. Ukuran : panjang minimal 10 m (sepuluh meter) dan lebar minimal 8 m (delapan meter) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
c. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

a. Sampul Kubus:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus).

- 2) Ukuran : a) Tinggi : 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter).
b) Panjang : 25 cm (dua puluh lima sentimeter).
c) Lebar : 11 cm (sebelas sentimeter).
Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
4) Warna : cokelat.
5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

b. Sampul Biasa:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang.
2) Ukuran : a) Panjang : 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
b) Lebar : 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter).
3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
4) Warna : cokelat.
5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

c. Sampul Biasa untuk Formulir Model C.Hasil-KWK:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
2) Ukuran : a) Panjang : 16 cm (enam belas sentimeter).
b) Lebar : 15 cm (lima belas sentimeter).
3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
4) Warna : cokelat.
5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

Desain Sampul Kertas ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai Desain Sampul Kertas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi
 - a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter).
 - c. Bahan : kertas *art carton* 160 g/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi).
 - d. Cetakan : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
 - e. Termasuk tali dan plastik pelindung.
3. Kantong Plastik

- a. Kantong Plastik Selongsong:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter) dan panjang minimal 100 cm (seratus sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 μm (dua puluh lima mikron).
 - 4) Warna : transparan.
 - b. Kantong Plastik Besar:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
 - 4) Warna : transparan.
 - c. Kantong Plastik Sedang:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
 - 4) Warna : transparan.
 - d. Kantong Plastik Kecil:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang minimal 20 cm (dua puluh sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 μm (dua puluh lima mikron).
 - 4) Warna : transparan.
 - e. Kantong Plastik Ziplok:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (tiga puluh lima sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
 - 4) Warna : transparan.
4. *Ballpoint*
Warna Tinta : biru.

5. Kabel Ties

a. Ukuran:

- | | |
|--|---|
| 1) panjang total | : 200 mm (dua ratus milimeter) sampai dengan 250 mm (dua ratus lima puluh milimeter); |
| 2) lebar bagian atas (kepala) | : minimal 24 mm (dua puluh empat milimeter); |
| 3) panjang bagian atas(kepala) | : maksimal 50 mm (lima puluh milimeter); |
| 4) tebal bagian atas (kepala) | : minimal 1 mm (satu milimeter); |
| 5) lebar bagian tengah (batang pengunci) | : minimal 8 mm (delapan milimeter); |
| 6) panjang bagian tengah (batang pengunci) | : menyesuaikan ukuran panjang total; |
| 7) tebal bagian tengah (batang pengunci) | : minimal 2,5 mm (dua koma lima milimeter); |
| 8) lebar bagian bawah (ujung) | : 5 mm sampai dengan 8 mm (lima milimeter sampai dengan delapan milimeter); |
| 9) panjang bagian bawah (ujung) | : maksimal 30 mm (tiga puluh milimeter); |
| 10) tebal bagian bawah (ujung) | : minimal 1 mm (satu milimeter). |

b. Bahan

density.

c. Warna
d. Kekuatan

e. Sistem Penguncian

f. Mekanisme Penguncian

g. Lubang penarik

h. Tulisan

: biji plastik murni bukan daur ulang jenis *polypropylene (PP) high*

: putih.
: dapat menanggung massa benda sampai dengan 40 kg (empat puluh kilo gram).


: menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat.

: mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian.

: pada ujung segel terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang.

: dipasang Logo KPU dan tulisan Pemilihan (tahun pelaksanaan Pemilihan) yang dicetak dengan metode cetak timbul (*embossed*).

i. Desain:



6. Spidol

Warna Tinta : biru.

7. Formulir

a. Formulir berbentuk plano untuk berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh sentimeter).
- 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
- 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
- 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

b. Formulir berbentuk A4 untuk berita acara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi serta formulir lainnya yang digunakan di TPS:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
- 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
- 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
- 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

Desain formulir untuk berita acara, sertifikat, dan catatan hasil serta formulir lainnya yang digunakan di TPS sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

8. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : 30 cm (tiga puluh sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter).
 - c. Bahan : stiker kertas HVS.
 - d. Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
 - e. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
 - f. Tulisan : memuat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Nomor Kotak Suara Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota dan Provinsi.
9. Alat Bantu Tunanetra
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara.
 - c. Bahan : kertas *art carton* minimal 190 g/m² (seratus sembilan puluh gram per meter persegi).
 - d. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0) menggunakan huruf Braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm.
 - e. Warna Kertas : putih.
 - f. Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai Desain Alat Bantu Tunanetra bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITOAHANG

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 347 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 331 TAHUN 2024 TENTANG
KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA

METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota sampai ke KPPS dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas daerah tujuan meliputi:

1. jumlah pemilih;
2. jumlah TPS;
3. jarak;
4. waktu tempuh;
5. letak geografis;
6. iklim/cuaca;
7. jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. regulasi perizinan setempat; dan
9. tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. situasi dan kondisi;
2. kecepatan distribusi;
3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. efektivitas dan efisiensi; dan
6. keamanan dan keselamatan.

Persiapan pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyusun rencana pendistribusian;
2. menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
3. menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
4. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Mekanisme dalam pendistribusian Logistik Pemilihan dapat melakukan:

1. penggunaan penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan; dan
3. pelibatan PPK dan PPS.

Pelaksanaan pemantauan kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dilakukan dengan cara:

1. memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
2. memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
3. membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilihan.

Pelaksanaan distribusi dan pengamanan Logistik Pemilihan dapat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



PERKIRAAN KEBUTUHAN, HARGA SATUAN DAN ANGARAN LOGistik PEMILIHAN TAHUN 2024

1. Kode dan Nama Satker	:	670337 KPU KAB. KAYONG UTARA
2. Jumlah PPK	:	6 PPK
3. Jumlah PPS	:	43 PPS
4. Jumlah TPS	:	206 TPS
5. Jumlah Pemilih	:	89.883 Pemilih
6. Jumlah Total 2,5% Pemilih Tetap/TPS	:	2.350 Pemilih
7. Total Pemilih dan 2,5% Pemilih Tetap/TPS	:	92.233 Pemilih

KODE	JENIS LOGistik	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGARAN
	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN				23.044.825
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
-	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA				
-	1 KOTAK SUARA				
-	- Kotak Suara PGWG	1 buah x 206 TPS	206 buah	101	20.806
-	- Kotak Suara PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS	206 buah	101	20.806
-	- Cadangan Kotak Suara Kotak Suara	2 buah x 6 PPK	12 buah	101	1.212
-	2 SURAT SUARA				
-	- Surat Suara PGWG	89.883 SS + 2.350 Cadangan SS (total jumlah 2,5% DPT per TPS)	92.233 lbr	106	9.776.698
-	- Surat Suara PSU PGWG	2.000 SS (per Provinsi dan disimpan di KPU Provinsi)			
-	- Surat Suara PBWB/PWWW	89.883 SS + 2.350 Cadangan SS (total jumlah 2,5% DPT per TPS)	92.233 lbr	106	9.776.698
-	- Surat Suara PSU PBWB/PWWW	2.000 SS (disimpan di KPU Kabupaten/Kota)	2.000 lbr	106	212.000
-	3 Tinta	2 buah x 206 TPS	412 buah	102	42.024

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	-	-	-	-	-
-	4 Bilik Pemungutan Suara	4 buah x 206 TPS	824 buah	103	84.872
-	-	-	-	-	-
-	5 Segel	Total Kebutuhan Segel = 9.988 keping	9.988 keping	104	1.038.752
-	Segel untuk kebutuhan di KPU kabupaten/kota	2.475 keping			
-	<u>Proses turun untuk pemungutan suara</u>				
-	1) pada Sampul Surat Suara PGWG	2 keping x 206 TPS = 412 keping			
-	2) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PGWG bagian atas	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	3) pada lubang kotak suara PGWP	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	-	-	-	-	-
-	1) pada Sampul Surat Suara PBWB/PWWW	2 keping x 206 TPS = 412 keping			
-	2) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PBWB/PWWW bagian atas	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	3) pada lubang kotak suara PBWB/PWWW	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	-	-	-	-	-
-	4) cadangan segel	4 keping x 206 TPS = 824 keping			
-	-	-	-	-	-
-	<u>Proses rekapitulasi hasil suara</u>				
-	5) pada Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWP di Kabupaten/Kota	1 keping = 1 keping			
-	6) pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK PGWG	1 keping = 1 keping			
-	7) pada Sampul Daftar Hadir dan Tanda Terima	1 keping = 1 keping			
-	-	-	-	-	-
-	Segel untuk kebutuhan di TPS	7.004 kpg			
-	<u>Saat Pemungutan Suara</u>				
-	1) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PGWG saat pemungutan suara (kotak ditutup kembali)	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	<u>Setelah Penghitungan Suara</u>				
-	2) Pada Sampul Surat Suara Sah PGWG	2 keping x 206 TPS = 412 keping			
-	3) pada Sampul Surat Suara Tidak Digunakan PGWG	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	4) pada Sampul Surat Suara Tidak Sah PGWG	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	5) pada Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos PGWG	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	6) pada Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PGWG	3 keping x 206 TPS = 618 keping (sampul ke KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS)			
-	7) pada Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK PGWG di TPS	2 keping x 206 TPS = 412 keping (ditempel pada sampul pembungkus formulir piano)			

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	8) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PGWG setelah penghitungan suara (kotak ditutup kembali)	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	9) pada lubang kotak suara PGWG setelah penghitungan suara	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	10) pada Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di TPS	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-					
-	<u>Saat Pemungutan Suara</u>				
-	1) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PBWB/PWWW saat pemungutan suara (kotak ditutup kembali)	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	<u>Setelah Penghitungan Suara</u>				
-	2) Pada Sampul Surat Suara Sah PBWB/PWWW	2 keping x 206 TPS = 412 keping			
-	3) pada Sampul Surat Suara Tidak Digunakan PBWB/PWWW	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	4) pada Sampul Surat Suara Tidak Sah PBWB/PWWW	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	5) pada Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos PBWB/PWWW	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	6) pada Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PBWB/PWWW	3 keping x 206 TPS = 618 keping (sampul ke KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS)			
-	7) pada Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK PBWB/PWWW di TPS	2 keping x 206 TPS = 412 keping			
-	8) pada Kabel Ties kotak suara PBWB/PWWW setelah penghitungan suara (kotak ditutup kembali)	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	9) pada lubang kotak suara PBWB/PWWW setelah penghitungan suara	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	10) pada Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di TPS	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-					
-	11) pada Sampul Model A-Surat Pindah Memilih,C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Model A-Daftar Pemilih	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	12) Pada Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	13) cadangan segel	4 keping x 206 TPS = 824 keping			
-	Segel untuk kebutuhan di PPK		466 keping		
-	<u>Proses naik untuk rekapitulasi hasil suara</u>				
-	1) pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK PGWG	1 keping x 6 PPK = 6 keping			
-	2) pada setiap segel plastik/kabel ties kotak suara PGWG di TPS yang dibuka di PPK untuk pengambilan Formulir Model C.Hasil-KWK PGWG	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	3) pada segel plastik/kabel ties per Kotak Hasil TPS PGWG	- keping x - Kotak = - keping (asumsi 1 kotak maksimal berisi 30 formulir plano dari 30 TPS)			

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	4) pada segel plastik/kabel ties Kotak Rekapitulasi PGWG	- keping x - PPK = - keping			
-	5) pada Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kecamatan	1 keping x 6 PPK = 6 keping			
-					
-	1) pada Sampul Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK PBWB/PWWW	1 keping x 6 PPK = 6 keping			
-	2) pada setiap segel plastik/kabel ties kotak suara PBWB/PWWW di TPS yang dibuka di PPK untuk pengambilan Formulir Model C. Hasil-KWK PBWB/PWWW	1 keping x 206 TPS = 206 keping			
-	3) pada segel plastik/kabel ties per Kotak Hasil TPS PBWB/PWWW	- keping x - Kotak = - keping (asumsi 1 kotak maksimal berisi 30 formulir plano dari 30 TPS)			
-	4) pada segel plastik/kabel ties Kotak Rekapitulasi PBWB/PWWW	- keping x - PPK = - keping			
-	5) pada Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di Kecamatan	1 keping x 6 PPK = 6 keping			
-					
-	6) pada Sampul Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	1 keping x 6 PPK = 6 keping			
-	7) cadangan segel	4 keping x 6 PPK = 24 keping			
-					
-	Segel untuk kebutuhan di PPS	43 keping			
-	pada sampul kubus berita acara pengembalian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi, Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi	1 keping x 43 PPS = 43 keping			
-					
-	6 Alat untuk mencoblos pilihan	1 set x 206 TPS x 4 Bilik Pemungutan Suara	824 set	71	58.504
-	(termasuk bantalan/alas coblos dan tali pengikat alat pemberi tanda pilihan)				
-					
-	7 Tempat Pemungutan Suara	1 set x 206 TPS	206 set	92	18.952
-					
-	DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA				
-	8 SAMPUL KERTAS				
-	a. SAMPUL KUBUS	Total Kebutuhan Sampul Kubus = 2.309 buah	2.309 buah	113	260.917
-	Sampul Kubus untuk kebutuhan di KPU Kabupaten/Kota	824 buah			
-	Proses distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS				
-	- sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara PGWG	2 buah x 206 TPS = 412 buah			
-	- sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara PBWB/PWWW	2 buah x 206 TPS = 412 buah			
-					

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	Sampul Kubus untuk kebutuhan di PPS	43 buah			
-	<u>Disampaikan 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara oleh petugas KPPS</u>				
-	Sampul kertas berita acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi, Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi	1 buah x 43 PPS = 43 buah			
-					
-	Sampul Kubus untuk kebutuhan di TPS	1.442 buah			
-	<u>Setelah Penghitungan Suara</u>				
-	a) Sampul Surat Suara Sah PGWG	2 buah x 206 TPS = 412 buah			
-	b) Sampul Surat Suara Tidak Digunakan PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	a) Sampul Surat Suara Sah PBWB/PWWW	2 buah x 206 TPS = 412 buah			
-	b) Sampul Surat Suara Tidak Digunakan PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	b. SAMPUL BIASA	Total Kebutuhan Sampul Biasa = 2.711 buah	2.711 buah	114	309.054
-	Sampul Biasa untuk kebutuhan di TPS	2.678 buah			
-	<u>Setelah Penghitungan Suara</u>				
-	1) Sampul Surat Suara Tidak Sah PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	2) Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	3) Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PGWG di TPS	3 buah x 206 TPS = 618 buah (sampul ke KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS)			
-	4) Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di TPS	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	1) Sampul Surat Suara Tidak Sah PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	2) Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	3) Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PBWB/PWWW di TPS	3 buah x 206 TPS = 618 buah (sampul ke KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS)			
-	4) Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di TPS	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	5) Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih,C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih	1 buah x 206 TPS = 206 buah			

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	-				
-	Sampul Biasa untuk kebutuhan di PPK	30 buah			
-	<u>Pasca pelaksanaan rekapitulasi di PPK</u>				
-	1) Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK PGWG	1 buah x 6 PPK = 6 buah			
-	2) Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kecamatan	1 buah x 6 PPK = 6 buah			
-					
-	1) Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK PBWB/PWWW	1 buah x 6 PPK = 6 buah			
-	2) Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di Kecamatan	1 buah x 6 PPK = 6 buah			
-					
-	3) Sampul Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	1 buah x 6 PPK = 6 buah			
-					
-	Sampul Biasa untuk kebutuhan di KPU Kabupaten/Kota	3 buah			
-	<u>Pasca pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota</u>				
-	Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK PGWG	1 buah = 1 buah			
-	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kabupaten/Kota	1 buah = 1 buah			
-					
-	Sampul Daftar Hadir dan Tanda Terima	1 buah = 1 buah			
-					
-	c. SAMPUL FORMULIR MODEL C.Hasil	Total SAMPUL FORMULIR MODEL C.Hasil = 412 buah	412 buah	96	39.52
-	Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK untuk kebutuhan di TPS	412 buah			
-	1) Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK PGWG di TPS	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	2) Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK PBWB/PWWW di TPS	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	9 Tanda Pengenal	Total Tanda Pengenal = 3.090 buah	3.090 buah	72	222.480
-	Tanda Pengenal KPPS	7 buah x 206 TPS = 1.442 buah			
-	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2 buah x 206 TPS = 412 buah			
-	Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon PGWG	3 buah x 206 TPS = 618 buah			
-	Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon PBWB/PWWW	3 buah x 206 TPS = 618 buah			
-					
-	10 Karet Pengikat Surat Suara				
-	Karet Pengikat Surat Suara	1 paket	1 paket	73	73

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	(asumsi sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara)				
-					
-	11 Lem/Perekat	Total Lem/Perekat = 256 buah	256 buah	74	18.944
-	Lem/Perekat di TPS	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	Lem/Perekat di PPS	1 buah 43 PPS = 43 buah			
-	Lem/Perekat di PPK	1 buah x 6 PPK = 6 buah			
-	Lem/Perekat di Kabupaten/Kota	1 buah = 1 buah			
-					
-	12 Kantong Plastik				
-	a. Kantong Plastik selongsong	Total Kantong Plastik selongsong = 412 buah	412 buah	78	32.136
-	- untuk membungkus sampul/Formulir Model C.Hasil-KWK PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	- untuk membungkus sampul/Formulir Model C.Hasil-KWK PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	b. Kantong plastik berukuran besar	Total Kantong plastik berukuran besar = 824 buah	824 buah	75	61.800
-	- untuk membungkus logistik di dalam kotak suara PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	- untuk membungkus kotak suara PGWG yang akan dikirim ke TPS	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	- untuk membungkus logistik di dalam kotak suara PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	- untuk membungkus kotak suara PBWB/PWWW yang akan dikirim ke TPS	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	c. Kantong plastik berukuran sedang	Total Kantong Plastik berukuran sedang = 206 buah	206 buah	76	15.656
-	untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	d. Kantong Plastik berukuran kecil	Total Kantong Plastik berukuran kecil = 412 buah	412 buah	77	31.724
-	untuk membungkus tinta	2 buah x 206 TPS = 412 buah			
-					
-	e. Kantong Plastik ziplok untuk kebutuhan di TPS	Total Kantong Plastik ziplok = 412 buah	412 buah	79	32.548
-	- untuk Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	- untuk Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	13 Bolpoin	Total Bolpoin = 1.576 buah	1.576 buah	80	126.080
-	Bolpoin di TPS	7 buah x 206 TPS = 1.442 buah			
-	Bolpoin di PPS	2 buah 43 PPS = 86 buah			
-	Bolpoin di PPK	8 buah x 6 PPK = 48 buah			

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	-	-	-	-	-
-	14 Segel plastik/Kabel Ties	Total Kebutuhan Segel Plastik/Kabel Ties = 2.544 buah	2.544 buah	105	267.120
-	Segel plastik/Kabel Ties untuk kebutuhan di Kabupaten/Kota	1.308 buah			
-	<u>Proses distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS</u>				
-	a) untuk mengunci penutup kotak suara PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	b) untuk mengunci bagian bawah kotak suara PGWG	2 buah x 206 TPS = 412 buah			
-					
-	a) untuk mengunci penutup kotak suara PBWB/PWWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	b) untuk mengunci bagian bawah kotak suara PBWB/PWWWW	2 buah x 206 TPS = 412 buah			
-					
-	<u>Proses rekapitulasi hasil suara</u>				
-	pada Kotak Rekapitulasi PGWG di PPK yang dibuka di KPU Kab/Kota	6 buah x 6 PPK = 36 buah			
-	pada Kotak Rekapitulasi PBWB/PWWWW di PPK yang dibuka di KPU Kab/Kota	6 buah x 6 PPK = 36 buah			
-					
-	Segel plastik/Kabel Ties untuk kebutuhan di TPS	824 buah			
-	a) untuk mengunci penutup kotak suara PGWG saat pemungutan suara	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	b) untuk mengunci penutup kotak suara PGWG setelah penghitungan suara	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	a) untuk mengunci penutup kotak suara PBWB/PWWWW saat pemungutan suara	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	b) untuk mengunci penutup kotak suara PBWB/PWWWW setelah penghitungan suara	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-					
-	Segel plastik/Kabel Ties untuk kebutuhan di PPK	412 buah			
-	a) untuk mengunci setiap kotak suara PGWG per TPS yang dibuka di PPK untuk pengambilan Formulir Model C.Hasil-KWK PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	b) untuk mengunci Kotak Hasil TPS PGWG	- buah x - Kotak = - buah	(asumsi 1 kotak maksimal berisi 30 formulir plano dari 30 TPS dan tidak digabung dengan desa/kelurahan lain)		
-	c) untuk mengunci Kotak Rekapitulasi PGWG	- buah x - PPK = - buah			
-					
-	a) untuk mengunci setiap kotak suara PBWB/PWWWW per TPS yang dibuka di PPK untuk pengambilan Formulir Model C.Hasil-KWK PBWB/PWWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah			
-	b) untuk mengunci Kotak Hasil TPS PBWB/PWWWW	- buah x - Kotak = - buah	(asumsi 1 kotak maksimal berisi 30 formulir plano dari 30 TPS dan tidak digabung dengan desa/kelurahan lain)		
-	c) untuk mengunci Kotak Rekapitulasi PBWB/PWWWW	- buah x - PPK = - buah			
-					
-	15 Spidol				

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	Spidol kecil	Total Spidol Kecil = 1.309 buah	1.309	bah	77 100.793
-	Spidol kecil di TPS	6 buah x 206 TPS = 1.236 buah			
-	Spidol kecil di PPS	1 buah x 43 PPS = 43 buah			
-	Spidol kecil di PPK	5 buah x 6 PPK = 30 buah			
-					
-	16 FORMULIR				
-	a. Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano)	>> Asumsi 3 Paslon dan asumsi 1 lembar isian untuk 3 Paslon)			
-	Formulir Model C.Hasil-KWK PGWG	3 lbr x 206 TPS = 618 lbr	618	lbr	111 68.598
-	Formulir Model C.Hasil-KWK PBWB/PWWW	3 lbr x 206 TPS = 618 lbr	618	lbr	111 68.598
-					
-	b. Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4)	>> Asumsi 3 Paslon dan asumsi 1 lembar isian untuk 3 Paslon)			
-	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PGWG	3 lbr x 206 TPS = 618 lbr	618	lbr	112 69.216
-	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PBWB/PWWW	3 lbr x 206 TPS = 618 lbr	618	lbr	112 69.216
-					
-	c. Formulir Lainnya				
-	Untuk kebutuhan di TPS				
-	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di TPS	206 TPS x 2 buah	412	set	- -
-	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di TPS	206 TPS x 2 buah	412	set	- -
-	Formulir Model C.Pendamping-KWK	206 TPS x 2 set	412	set	- -
-	Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	44.942 (asumsi 1 lembar dibagi untuk 2 Pemilih)	84.884	set	- -
-	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK	206 TPS x 1 set	206	set	- -
-	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	206 TPS x 1 set	206	set	- -
-	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KWK	206 TPS x 1 set	206	set	- -
-	Tanda Terima C.Hasil Salinan	206 TPS x 1 set	206	set	- -
-	Surat Pengantar	206 TPS x 2 set	412	set	- -
-	Salinan Daftar Pemilih Tetap	206 TPS x 5 set	1.030	set	- -
-	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	206 TPS x 5 set	1.030	set	- -
-	Salinan Daftar Pemilih Khusus-KPU	206 TPS x 1 set	206	set	- -
-					
-	Untuk kebutuhan di PPS				
-	Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK	206 TPS x 2 set	412	set	- -
-	Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS	43 PPS x 1 set	43	set	- -

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	206 TPS x 2 set	412 set	-	-
-	Surat Pengantar	43 PPS x 2 set	86 set	-	-
-	Untuk kebutuhan di PPK				
-	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK PGWG	6 PPK x 6 set	36 set	-	-
-	Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK PBWB/PWWW	6 PPK x 6 set	36 set	-	-
-	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kec	6 PPK x 2 buah	12 set	-	-
-	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di Kec	6 PPK x 2 buah	12 set	-	-
-	c. Daftar Hadir Kecamatan	6 PPK x 1 set	6 set	-	-
-	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK	43 PPK x 1 set	43 set	-	-
-	e. Surat pengantar	6 PPK x 2 set	12 set	-	-
-	f. Model D.Tanda-Terima-KWK	6 PPK x 1 set	6 set	-	-
-	Untuk kebutuhan di KPU Kabupaten/Kota				
-	Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK PGWG	1 KAB x 4 set	4 set	-	-
-	Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK PBWB/PWWW	1 KAB x 3 set	3 set	-	-
-	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kabupaten/Kota;	1 KAB x 2 buah	2 set	-	-
-	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di Kabupaten/Kota;	1 KAB x 2 buah	2 set	-	-
-	Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	1 KAB x 1 set	1 set	-	-
-	Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	6 PPK x 1 set	6 set	-	-
-	Surat Pengantar;	1 KAB x 2 set	2 set	-	-
-	Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	1 KAB x 1 set	1 set	-	-
-	Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	1 KAB x 1 set	1 set	-	-
-	17 Stiker Nomor Kotak Suara (atau dapat dicetak langsung pada Kotak Suara)	Total Stiker Nomor Kotak Suara = 412 buah	412 buah	85	35.020
-	- Stiker Nomor Kotak Suara PGWG	1 Kotak x 206 TPS = 206 buah			
-	- Stiker Nomor Kotak Suara PBWB/PWWW	1 Kotak x 206 TPS = 206 buah			
-	18 Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	Sudah di atas			
-					

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
-	19 ALAT BANTU TUNA NETRA (ABTN)							
-	ABTN PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah				206 buah	115	23.690
-	ABTN PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah				206 buah	115	23.690
-								
-	20 DAFTAR PASANGAN CALON							
-	Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah x 206 TPS = 206 buah				206 buah	117	24.102
-	Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	1 buah x 206 TPS = 206 buah				206 buah	117	24.102
-								
-	21 Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilihan	Total Kebutuhan label identitas = 824 buah				824 buah	83	68.392
-	a) untuk ditempel di dekat lubang kotak suara PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah						
-	b) untuk ditempel di atas dinding transparan kotak suara PGWG	1 buah x 206 TPS = 206 buah						
-								
-	a) untuk ditempel di dekat lubang kotak suara PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah						
-	b) untuk ditempel di atas dinding transparan kotak suara PBWB/PWWW	1 buah x 206 TPS = 206 buah						
-								
-	22 Kotak Hasil TPS	Total Kotak Hasil TPS = - buah				- buah	89	-
-	(asumsi 1 kotak untuk 30 TPS pada masing-masing PPK)							
-	- Kotak Hasil TPS untuk PGWG di PPK	= - buah						
-	- Kotak Hasil TPS untuk PBWB/PWWW di PPK	= - buah						
-								
-	23 Kotak Rekapitulasi	Total Kotak Rekapitulasi = - buah				- buah	90	-
-	- Kotak Rekapitulasi di PPK untuk PGWG	- buah x - PPK = - buah						
-	- Kotak Rekapitulasi di PPK untuk PBWB/PWWW	- buah x - PPK = - buah						
		JUMLAH ANGGARAN KESELURUHAN						23.044.825

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA

Republik Indonesia
 Sub Basian Hukum
 Dan Sumber Daya Manusia,



Sukadana, 23 September 2024
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 Ketua,

NUR MUS JAEFAH

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 347 TAHUN 2024
TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAYONG UTARA NOMOR 331 TAHUN 2024 TENTANG
 KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA

JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA + 2,5 %
KABUPATEN KAYONG UTARA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KEL	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
				LK	PR	LK + PR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	S	11
1	KEPULAUAN KARIMATA	BETOK JAYA	TPS. 01	173	164	337	8,43	9	346	
			TPS. 02	98	82	180	4,50	5	185	
			TPS. 03	41	32	73	1,83	2	75	
				3	312	278	590	14,75	16	606
		PADANG	TPS. 01	177	164	341	8,53	9	350	
			TPS. 02	225	199	424	10,60	11	435	
			TPS. 03	163	144	307	7,68	8	315	
			TPS. 04	45	33	78	1,95	2	80	
		PELAPIS		4	610	540	1.150	28,75	30	1.180
			TPS. 01	116	106	222	5,55	6	228	
			TPS. 02	140	134	274	6,85	7	281	
			TPS. 03	115	117	232	5,80	6	238	
			TPS. 04	60	54	114	2,85	3	117	
				4	431	411	842	21,05	22	864
2	PULAU MAYA	DUSUN BESAR	TPS. 01	298	242	540	13,50	14	554	
			TPS. 02	282	251	533	13,33	14	547	
			TPS. 03	234	205	439	10,98	11	450	
			TPS. 04	201	200	401	10,03	11	412	
			TPS. 05	254	233	487	12,18	13	500	
			TPS. 06	259	232	491	12,28	13	504	
		DUSUN KECIL		6	1.528	1.363	2.891	72,28	76	2.967
			TPS. 01	246	242	488	12,20	13	501	
			TPS. 02	113	111	224	5,60	6	230	
			TPS. 03	302	292	594	14,85	15	609	
			TPS. 04	179	146	325	8,13	9	334	
			TPS. 05	153	133	286	7,15	8	294	
				5	993	924	1.917	47,93	51	1.968
3		KEMBOJA	TPS. 01	260	227	487	12,18	13	500	
			TPS. 02	258	239	497	12,43	13	510	
			TPS. 03	225	240	465	11,63	12	477	
			TPS. 04	278	253	531	13,28	14	545	
			TPS. 05	148	124	272	6,80	7	279	
			TPS. 06	41	36	77	1,93	2	79	
		SATAI LESTARI		6	1.210	1.119	2.329	58,23	61	2.390
			TPS. 01	223	223	446	11,15	12	458	
			TPS. 02	177	189	366	9,15	10	376	
			TPS. 03	217	216	433	10,83	11	444	
			TPS. 04	237	184	421	10,53	11	432	
			TPS. 05	290	288	578	14,45	15	593	
		TANJUNG SATAI	TPS. 06	147	138	285	7,13	8	293	
				6	1.291	1.238	2.529	63,23	67	2.596
			TPS. 01	276	285	561	14,03	15	576	
			TPS. 02	300	288	588	14,70	15	603	
			TPS. 03	306	277	583	14,58	15	598	
			TPS. 04	92	79	171	4,28	5	176	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KEL	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
				LK	PR	LK + PR				
1	2	3	4	974	929	1.903	47,58	50	1.953	
3	SEPONTI	DURIAN SEBATANG	TPS. 01	245	207	452	11,30	12	464	
			TPS. 02	280	223	503	12,58	13	516	
			TPS. 03	130	117	247	6,18	7	254	
			TPS. 04	96	98	194	4,85	5	199	
			4	751	645	1.396	34,90	37	1.433	
		PODORUKUN	TPS. 01	271	279	550	13,75	14	564	
			TPS. 02	259	276	535	13,38	14	549	
			TPS. 03	156	144	300	7,50	8	308	
			3	686	699	1.385	34,63	36	1.421	
		SEPONTI JAYA	TPS. 01	238	208	446	11,15	12	458	
			TPS. 02	227	217	444	11,10	12	456	
			TPS. 03	241	239	480	12,00	12	492	
			TPS. 04	207	226	433	10,83	11	444	
			TPS. 05	220	210	430	10,75	11	441	
			5	1.133	1.100	2.233	55,83	58	2.291	
4	SIMPANG HILIR	SUNGAI SEPETI	TPS. 01	220	212	432	10,80	11	443	
			TPS. 02	278	255	533	13,33	14	547	
			TPS. 03	215	200	415	10,38	11	426	
			TPS. 04	161	139	300	7,50	8	308	
			4	874	806	1.680	42,00	44	1.724	
		TELAGA ARUM	TPS. 01	211	217	428	10,70	11	439	
			TPS. 02	232	237	469	11,73	12	481	
			TPS. 03	146	140	286	7,15	8	294	
			TPS. 04	224	192	416	10,40	11	427	
			4	813	786	1.599	39,98	42	1.641	
		WONOREJO	TPS. 01	192	191	383	9,58	10	393	
			TPS. 02	216	200	416	10,40	11	427	
			TPS. 03	204	200	404	10,10	11	415	
			3	612	591	1.203	30,08	32	1.235	
5	NIPAH KUNING	BATU BARAT	TPS. 01	199	213	412	10,30	11	423	
			TPS. 02	253	253	506	12,65	13	519	
			TPS. 03	278	250	528	13,20	14	542	
			TPS. 04	259	229	488	12,20	13	501	
			4	989	945	1.934	48,35	51	1.985	
		LUBUK BATU	TPS. 01	135	115	250	6,25	7	257	
			TPS. 02	271	243	514	12,85	13	527	
			TPS. 03	87	86	173	4,33	5	178	
			TPS. 04	56	50	106	2,65	3	109	
			4	549	494	1.043	26,08	28	1.071	
		MATAN JAYA	TPS. 01	259	224	483	12,08	13	496	
			TPS. 02	292	261	553	13,83	14	567	
			TPS. 03	283	261	544	13,60	14	558	
			TPS. 04	212	187	399	9,98	10	409	
			TPS. 05	147	148	295	7,38	8	303	
			TPS. 06	257	256	513	12,83	13	526	
			TPS. 901	135	57	192	4,80	5	197	
			7	1.585	1.394	2.979	74,48	77	3.056	
4	MEDAN JAYA	MEDAN JAYA	TPS. 01	229	229	458	11,45	12	470	
			TPS. 02	247	250	497	12,43	13	510	
			TPS. 03	216	232	448	11,20	12	460	
			TPS. 04	217	200	417	10,43	11	428	
			4	909	911	1.820	45,50	48	1.868	
5	NIPAH KUNING	NIPAH KUNING	TPS. 01	236	222	458	11,45	12	470	
			TPS. 02	193	199	392	9,80	10	402	
			TPS. 03	224	205	429	10,73	11	440	
			TPS. 04	233	228	461	11,53	12	473	
			TPS. 05	237	225	462	11,55	12	474	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KEL	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN	
				LK	PR	LK + PR					
1	2	3	4	5	1.123	1.079	2.202	55,05	57	2.259	
	6	PADU BANJAR	TPS. 01	268	248	516	12,90	13	529		
			TPS. 02	265	257	522	13,05	14	536		
			TPS. 03	292	271	563	14,08	15	578		
			TPS. 04	268	250	518	12,95	13	531		
			TPS. 05	297	269	566	14,15	15	581		
	7	PEMANGKAT	5	1.390	1.295	2.685	67,13	70	2.755		
			TPS. 01	241	258	499	12,48	13	512		
			TPS. 02	223	192	415	10,38	11	426		
			TPS. 03	140	150	290	7,25	8	298		
			TPS. 04	140	114	254	6,35	7	261		
	8	PENJALAN	4	744	714	1.458	36,45	39	1.497		
			TPS. 01	241	217	458	11,45	12	470		
			TPS. 02	251	244	495	12,38	13	508		
			TPS. 03	158	149	307	7,68	8	315		
			TPS. 04	158	150	308	7,70	8	316		
			TPS. 05	224	191	415	10,38	11	426		
	9	PULAU KUMBANG	5	1.032	951	1.983	49,58	52	2.035		
			TPS. 01	276	264	540	13,50	14	554		
			TPS. 02	195	203	398	9,95	10	408		
			TPS. 03	268	263	531	13,28	14	545		
			TPS. 04	207	195	402	10,05	11	413		
			4	946	925	1.871	46,78	49	1.920		
	10	RANTAU PANJANG	TPS. 01	279	287	566	14,15	15	581		
			TPS. 02	290	289	579	14,48	15	594		
			TPS. 03	284	284	568	14,20	15	583		
			TPS. 04	252	250	502	12,55	13	515		
			TPS. 05	107	93	200	5,00	5	205		
			TPS. 06	257	222	479	11,98	12	491		
			TPS. 07	223	194	417	10,43	11	428		
	11	SUNGAI MATA-MATA	7	1.692	1.619	3.311	82,78	86	3.397		
			TPS. 01	224	221	445	11,13	12	457		
			TPS. 02	235	230	465	11,63	12	477		
			TPS. 03	226	208	434	10,85	11	445		
			TPS. 04	231	224	455	11,38	12	467		
			TPS. 05	237	225	462	11,55	12	474		
			TPS. 06	162	149	311	7,78	8	319		
			TPS. 07	119	131	250	6,25	7	257		
	12	TELUK MELANO	TPS. 08	263	240	503	12,58	13	516		
			8	1.697	1.628	3.325	83,13	87	3.412		
			TPS. 01	261	261	522	13,05	14	536		
			TPS. 02	280	270	550	13,75	14	564		
			TPS. 03	276	267	543	13,58	14	557		
			TPS. 04	270	233	503	12,58	13	516		
			4	1.087	1.031	2.118	52,95	55	2.173		
5	SUKADANA	BENAWAI AGUNG	TPS. 01	273	260	533	13,33	14	547		
			TPS. 02	245	236	481	12,03	13	494		
			TPS. 03	212	191	403	10,08	11	414		
			TPS. 04	297	296	593	14,83	15	608		
	2	GUNUNG SEMBILAN	4	1.027	983	2.010	50,25	53	2.063		
			TPS. 01	268	276	544	13,60	14	558		
			TPS. 02	256	258	514	12,85	13	527		
			2	524	534	1.058	26,45	27	1.085		
		3	HARAPAN MULIA	TPS. 01	301	285	586	14,65	15	601	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KEL	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
				LK	PR	LK + PR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	S	11
				TPS. 02	289	291	580	14,50	15	595
				TPS. 03	266	258	524	13,10	14	538
				TPS. 04	266	287	553	13,83	14	567
				TPS. 05	118	108	226	5,65	6	232
				5	1.240	1.229	2.469	61,73	64	2.533
		PAMPANG HARAPAN		TPS. 01	258	228	486	12,15	13	499
				TPS. 02	214	207	421	10,53	11	432
				TPS. 03	68	54	122	3,05	4	126
				3	540	489	1.029	25,73	28	1.057
		PANGKALAN BUTON		TPS. 01	296	292	588	14,70	15	603
				TPS. 02	290	298	588	14,70	15	603
				TPS. 03	294	284	578	14,45	15	593
				TPS. 04	274	264	538	13,45	14	552
				TPS. 05	292	280	572	14,30	15	587
				TPS. 06	299	288	587	14,68	15	602
				TPS. 07	199	213	412	10,30	11	423
				7	1.944	1.919	3.863	96,58	100	3.963
		RIAM BERASAP JAYA		TPS. 01	281	302	583	14,58	15	598
				TPS. 02	295	283	578	14,45	15	593
				TPS. 03	231	203	434	10,85	11	445
				3	807	788	1.595	39,88	41	1.636
		SEDAHAN JAYA		TPS. 01	249	230	479	11,98	12	491
				TPS. 02	286	279	565	14,13	15	580
				TPS. 03	300	265	565	14,13	15	580
				TPS. 04	87	69	156	3,90	4	160
				4	922	843	1.765	44,13	46	1.811
		SEJAHTERA		TPS. 01	155	155	310	7,75	8	318
				TPS. 02	222	208	430	10,75	11	441
				TPS. 03	194	183	377	9,43	10	387
				TPS. 04	276	268	544	13,60	14	558
				4	847	814	1.661	41,53	43	1.704
		SIMPANG TIGA		TPS. 01	210	206	416	10,40	11	427
				TPS. 02	89	71	160	4,00	4	164
				TPS. 03	211	202	413	10,33	11	424
				TPS. 04	137	136	273	6,83	7	280
				TPS. 05	195	193	388	9,70	10	398
				5	842	808	1.650	41,25	43	1.693
		SUTERA		TPS. 01	288	291	579	14,48	15	594
				TPS. 02	294	288	582	14,55	15	597
				TPS. 03	287	275	562	14,05	15	577
				TPS. 04	255	274	529	13,23	14	543
				TPS. 05	259	305	564	14,10	15	579
		TELUK BATANG		TPS. 06	284	283	567	14,18	15	582
				TPS. 07	268	272	540	13,50	14	554
				TPS. 08	268	283	551	13,78	14	565
				TPS. 09	245	284	529	13,23	14	543
				TPS. 10	236	272	508	12,70	13	521
				10	2.684	2.827	5.511	137,78	144	5.655
		1	ALUR BANDUNG	TPS. 01	278	254	532	13,30	14	546
				TPS. 02	218	207	425	10,63	11	436
				TPS. 03	286	278	564	14,10	15	579
				TPS. 04	222	232	454	11,35	12	466
				4	1.004	971	1.975	49,38	52	2.027
		2	BANYU ABANG	TPS. 01	225	218	443	11,08	12	455
				TPS. 02	237	230	467	11,68	12	479
				TPS. 03	230	209	439	10,98	11	450
				TPS. 04	122	118	240	6,00	6	246
				TPS. 05	221	210	431	10,78	11	442

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KEL	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN	
				LK	PR	LK + PR					
1	2	3	4	5	1.035	985	2.020	50,50	52	2.072	
		MAS BANGUN	TPS. 01	261	238	499	12,48	13	512		
			TPS. 02	247	208	455	11,38	12	467		
			TPS. 03	254	220	474	11,85	12	486		
			TPS. 04	279	272	551	13,78	14	565		
			TPS. 05	213	190	403	10,08	11	414		
			TPS. 06	222	209	431	10,78	11	442		
			6	1.476	1.337	2.813	70,33	73	2.886		
		SUNGAI PADUAN	TPS. 01	289	287	576	14,40	15	591		
			TPS. 02	300	289	589	14,73	15	604		
			TPS. 03	279	278	557	13,93	14	571		
			TPS. 04	303	287	590	14,75	15	605		
			TPS. 05	224	226	450	11,25	12	462		
			TPS. 06	112	97	209	5,23	6	215		
			6	1.507	1.464	2.971	74,28	77	3.048		
		TELUK BATANG	TPS. 01	233	221	454	11,35	12	466		
			TPS. 02	216	222	438	10,95	11	449		
			TPS. 03	221	221	442	11,05	12	454		
			TPS. 04	221	219	440	11,00	11	451		
			TPS. 05	260	248	508	12,70	13	521		
			TPS. 06	220	220	440	11,00	11	451		
			TPS. 07	128	124	252	6,30	7	259		
		TELUK BATANG SELATAN	7	1.499	1.475	2.974	74,35	77	3.051		
			TPS. 01	251	258	509	12,73	13	522		
			TPS. 02	235	217	452	11,30	12	464		
			TPS. 03	238	248	486	12,15	13	499		
			TPS. 04	254	250	504	12,60	13	517		
			TPS. 05	186	175	361	9,03	10	371		
			5	1.164	1.148	2.312	57,80	61	2.373		
		TELUK BATANG UTARA	TPS. 01	218	202	420	10,50	11	431		
			TPS. 02	251	244	495	12,38	13	508		
			TPS. 03	251	239	490	12,25	13	503		
			TPS. 04	229	197	426	10,65	11	437		
			4	949	882	1.831	45,78	48	1.879		
			Jumlah					2.350	92.233		
			43	206	45.972	43.911	89.883				

Sukadana, 23 September 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 Ketua,
 Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA

Kabara Sub Bagian Hukum
 Dan Sumber Daya Manusia,



RADEVA S SITO'HANG

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 347 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 331 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN
METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG
UTARA



KEBUTUHAN LOGistik
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA
TAHUN 2024

KABUPATEN : KAYONG UTARA

KECAMATAN : 6

PPS : 43

TPS : 206

PEMILIH : 89.883

NO	JENIS LOGistik	KEBUTUHAN PILGUB KALIMANTAN BARAT 2024				KEBUTUHAN PILBUP 2024				KETERANGAN
1	2	3				3				4
LOGistik DI KPPS										
1	Kotak suara	1 buah	x	206	TPS	=	206	buah	1 buah	x 206 TPS = 206 buah
2	Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur + cadangan 2,5%	92.233	x	1	Kab	=	92.233	Lembar		DPT + 2,5%
	Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur + cadangan 2,5%						92.233	x 1 Kab = 92.233 Lembar		DPT + 2,5%
3	Tinta	2 botol	x	206	TPS	=	412	botol		2 Botol per TPS
4	Bilik Suara	4 buah	x	206	TPS	=	824	buah		4 Buah per TPS
5	Alat untuk memberi Tanda Pilihan									
	a. Paku untuk mencoblos	4 buah	x	206	TPS	=	824	buah		
	b. Bantalan/Alas Coblos	4 buah	x	206	TPS	=	824	buah		1 (Satu) Set Per Bilik di TPS
	c. Tali Pengikat	4 buah	x	206	TPS	=	824	buah		
6	Tempat Pemungutan Suara	1 buah	x	206	TPS	=	206	buah		Tempat Pemungutan Suara
7	Formulir									
	a Formulir Model C. Hasil-KWK									
	Formulir Model C. Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 rkp	x	206	TPS	=	206	rkp		1 rangkap per TPS
	Formulir Model C. Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati						1 rkp	x 206 TPS = 206 rkp		1 rangkap per TPS
	b Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK									
	Formulir Model C. Salinan-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 rkp	x	206	TPS	=	206	rkp		1 rangkap per TPS
	Formulir Model C. Salinan-KWK Bupati dan Wakil Bupati						1 rkp	x 206 TPS = 206 rkp		1 rangkap per TPS
	c. Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK									
	Formulir Model C. Kejadian Khusus /atau Keberatan saksi-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 rkp	x	206	TPS	=	206	rkp		Paling sedikit 1 rangkap per TPS
	Formulir Model C. Kejadian Khusus /atau Keberatan saksi-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati						1 rkp	x 206 TPS = 206 rkp		Paling sedikit 1 rangkap per TPS
	d. Formulir Model C. Pendamping-KWK	2 rkp	x	206	TPS	=	412	rkp		Paling sedikit 2 rangkap per TPS
	e. Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK	1 lbr	x	92.233	Pemilih	=	92.233	lbr		DPT + 2,5%
	f. Formulir Model C. Daftar Hadir DPT-KWK	1 rkp	x	206	TPS	=	206	rkp		1 rangkap per TPS
	g. Formulir Model C. Daftar Hadir DPTb-KWK	1 rkp	x	206	Pemilih	=	206	rkp		1 rangkap per TPS

NO	JENIS LOGistik	KEBUTUHAN PILGUB KALIMANTAN BARAT 2024				KEBUTUHAN PILBUP 2024				KETERANGAN
1	2	3				3				4
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK	1 rkp	x	206 TPS	=	206 rkp				1 rangkap per TPS
	i. Tanda Terima	1 rkp	x	206 TPS	=	206 rkp				1 rangkap per TPS
	j. Surat Pengantar	1 rkp	x	206 TPS	=	206 rkp				1 rangkap per TPS
8	Sampul Kertas									
	a. Sampul surat suara sah									
	Sampul surat suara sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2 buah	x	206 TPS	=	412 buah				Sampul Kubus; 2(dua) buah per TPS
	Sampul surat suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati						2 rkp	x	206 TPS	= 412 rkp
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan									
	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah	x	206 TPS	=	206 buah				Sampul Kubus; 1(satu) buah per TPS
	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan Bupati dan Wakil Bupati						1 buah	x	206 TPS	= 206 buah
	c. Sampul surat suara tidak sah									
	Sampul surat suara tidak sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah	x	206 TPS	=	206 buah				Sampul Biasa; 1 (satu) buah per TPS
	Sampul surat suara tidak sah Bupati dan Wakil Bupati						1 buah	x	206 TPS	= 206 buah
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos									
	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah	x	206 TPS	=	206 buah				Sampul Biasa; 1 (satu) buah per TPS
	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos Bupati dan Wakil Bupati						1 buah	x	206 TPS	= 206 buah
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS									
	Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	3 buah	x	206 TPS	=	618 buah				Sampul Biasa; 3 (tiga) buah per TPS
	Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS Bupati dan Wakil Bupati						3 buah	x	206 TPS	= 618 buah
f	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS									
	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus /atau Keberatan saksi-KWK di TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah	x	206 TPS	=	206 buah				Sampul Biasa; 1 (satu) buah per TPS
	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus /atau Keberatan saksi-KWK di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati						1 buah	x	206 TPS	= 206 buah
g.	Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C. Daftar Hadir DPT-KWK, Model C. Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih	1 bh	x	206 TPS	=	206 bh				Sampul Biasa; 1 (satu) buah per TPS
h.	Sampul Formulir Model C. Pendamping-KWK, Model C. Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima	1 bh	x	206 TPS	=	206 bh	1 bh	x	206 TPS	= 206 bh
i.	Sampul Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS									
	Sampul Formulir model C. Hasil-KWK di TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 bh	x	206 TPS	=	206 bh				Sampul Biasa; 1 (satu) buah per TPS
	Sampul Formulir model C. Hasil-KWK di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati						1 bh	x	206 TPS	= 206 bh
j.	Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	1 bh	x	206 TPS	=	206 Lembar				Sampul Biasa; 1 (satu) buah per TPS
9										
	1 keping	x	206 TPS	=	206 keping	1 keping x	206 TPS	=	206 keping	masing masing Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara saat pemungutan suara (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)
	2 keping	x	206 TPS	=	412 keping	2 keping x	206 TPS	=	412 keping	masing masing Sebanyak 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul surat suara sah (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)
	1 keping	x	206 TPS	=	206 keping	1 keping x	206 TPS	=	206 keping	masing-masing Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)
	1 keping	x	206 TPS	=	206 keping	1 keping x	206 TPS	=	206 keping	masing masing Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN PILGUB KALIMANTAN BARAT 2024	KEBUTUHAN PILBUP 2024	KETERANGAN
1	2	3	3	4
Segel		1 keping x 206 TPS = 206 keping	1 keping x 206 TPS = 206 keping	masing masing Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara rusak / keliru coblos (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)
		3 keping x 206 TPS = 618 keping	3 keping x 206 TPS = 618 keping	masing masing Sebanyak 3 (tiga) keping, masing masing satu keping untuk ditempel pada 3 buah sampul formulir model C. Hasil Salinan-KWK (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)
		2 keping x 206 TPS = 412 keping	2 keping x 206 TPS = 412 keping	masing-masing Sebanyak 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul formulir model C. Hasil -KWK di TPS (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)
		1 keping x 206 TPS = 206 keping	1 keping x 206 TPS = 206 keping	masing-masing Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara setelah penghitungan suara (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)
		1 keping x 206 TPS = 206 keping	1 keping x 206 TPS = 206 keping	masing-masing Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara setelah penghitungan suara (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)
		1 keping x 206 TPS = 206 keping	1 keping x 206 TPS = 206 keping	masing-masing Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati)
		1 keping x 206 TPS = 206 keping		Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, Daftar Pemilih.
		1 keping x 206 TPS = 206 keping		Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model C. Pendamping -KWK, Model C. Pemberitahuan-KWK dan Tanda Terima
		1 keping x 206 TPS = 206 keping		Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi
		4 keping x 206 TPS = 824 keping		sebanyak 4 keping untuk cadangan
10	Tanda Pengenal			
	Tanda Pengenal KPPS	7 buah x 206 TPS = 1.442 buah		
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2 buah x 206 TPS = 412 buah		
	Tanda Pengenal Saksi Pmilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	3 calon x 206 TPS = 618 calon		(Dengan Asumsi ada 3(tiga) Pasangan calon)1 bh untuk masing-masing saksi paslon Gubernur & Wakil Gubernur
	Tanda Pengenal Saksi Pmilihan Bupati dan Wakil Bupati		2 calon x 206 TPS = 412 calon	(Dengan Asumsi ada 3(tiga) Pasangan calon)1 bh untuk masing-masing saksi paslon Bupati & Wakil Bupati
11	Karet Pengikat	48 bh x 206 TPS = 9.888 bh	48 bh x 206 TPS = 9.888 bh	Untuk mengikat Surat Suara (Penghitungan Maksimal Pemilih =(600 pemilih : 25 SS) x 2 karet).
12	Lem/Perekat	1 Botol x 206 TPS = 206 Botol		untuk mengelem sampul
13	Kantong plastik			
	a. Selongsong Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur	1 lembar x 206 TPS = 206 lembar		Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Frmulin Model C. Hasil -KWK Pilgub
	Selongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		1 lembar x 206 TPS = 206 lembar	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Frmulin Model C. Hasil -KWK Pilbup
	b. Ziplok Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur	1 lembar x 206 TPS = 206 lembar		Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul formulir model C. Hasil Salinan -KWK Pilgub
	Ziplok Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		1 lembar x 206 TPS = 206 lembar	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul formulir model C. Hasil Salinan -KWK Pilbup
14	Ball Point	7 bh x 206 TPS = 1.442 bh		7 (tujuh) buah per TPS
15	Kabel ties			
	a. Kabel Ties Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur	2 bh x 206 TPS = 412 bh		Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian: 1 buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan, 1 buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan Pilgub
	Kabel Ties Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		2 bh x 206 TPS = 412 bh	Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian: 1 buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan, 1 buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan Pilbup
16	Spidol Kecil	6 buah x 206 TPS = 1.236 buah		6 (enam) buah per TPS
17	Stiker Nomor Kotak Suara			
	Stiker Nomor Kotak Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah x 206 TPS = 206 buah		1 (satu) buah per Kotak Suara

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN PILGUB KALIMANTAN BARAT 2024	KEBUTUHAN PILBUP 2024	KETERANGAN
1	2	3	3	4
	Stiker Nomor Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		1 buah x 206 TPS = 206 buah	1 (satu) buah per Kotak Suara
18	label identitas kotak suara			
	a. di tempel didekat lubang kotak suara	1 buah x 206 TPS = 206 buah		1 (satu) buah per TPS
	b. di tempel diatas dinding transparan kotak suara		1 buah x 206 TPS = 206 buah	1 (satu) buah per TPS
19	Alat bantu tuna netra			
	Alat bantu tuna netra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah x 206 TPS = 206 buah		Sebanyak 1 (satu) buah per TPS
	Alat bantu tuna netra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		1 buah x 206 TPS = 206 buah	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS
20	Daftar Pasangan Calon			
		1 buah x 206 TPS = 206 buah		Sebanyak 1 (satu) buah per TPS
			1 buah x 206 TPS = 206 buah	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS
21	Salinan Daftar Pemilih Tetap			
	a. Formulir Model A-Daftar Pemilih	1 buah x 206 TPS = 206 buah		Sebanyak 1 (satu) buah per TPS
	b. Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih	7 buah x 206 TPS = 1.442 buah		sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk penguman
				sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir
				sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir
				sebanyak 1 (satu) rangkap Salinan Untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa
22	Salinan DPTb			
	a. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan	1 buah x 206 TPS = 206 buah		Sebanyak 1 (satu) buah per TPS
	b. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan (tanpa No. KK dan NIK)	7 buah x 206 TPS = 1.442 buah		sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk penguman
				sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir
				sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir
				sebanyak 1 (satu) rangkap Salinan Untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa
B.	TINGKAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)			
1	Formulir			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK	2 rkp x 206 TPS = 412 rkp		Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS
	b. Formulir Model D. Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan -KWK-PPS	1 rkp x 43 PPS = 43 rkp		Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	2 rkp x 206 TPS = 412 rkp		Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS
	d. Surat Pengantar	2 rkp x 43 PPS = 86 rkp		Sebanyak 2 (dua) rangkap per PPS
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D. Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan -KWK- PPS, dan Model C. Pemberitahuan -KWK Yang Tidak Terdistribusi	1 bh x 43 PPS = 43 bh		sampul kubus; sebanyak 1 (satu) buah per PPS
3.	Segel	1 keping x 43 PPS = 43 keping		Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model BA Pengembalian C. Pemberitahuan -KWK, Formulir Model D. Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan -KWK-PPS, dan Model C. Pemberitahuan -KWK Yang Tidak Terdistribusi
4.	Lem/perekat	1 bh x 43 PPS = 43 bh		Sebanyak 1 (satu) buah per PPS
5.	Ballpoint	2 bh x 43 PPS = 86 bh		Sebanyak 2 (dua) buah per PPS
6.	Spidol kecil	1 bh x 43 PPS = 43 bh		Sebanyak 1 (satu) buah per PPS
C.	Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			
1.	Formulir yang dicetak/diprint oleh PPK			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan -KWK			

NO	JENIS LOGistik	KEBUTUHAN PILGUB KALIMANTAN BARAT 2024				KEBUTUHAN PILBUP 2024				KETERANGAN	
1	2	3				3				4	
	Formulir Model D.Hasil Kecamatan -KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	6 rkp	x	6 PPK	=	36 rkp					
	Formulir Model D.Hasil Kecamatan -KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati					5 rkp	x	6 PPK	=	30 rkp	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di kecamatan	1 rkp	x	6 PPK	=	6 rkp	1 rkp	x	6 PPK	=	6 rkp
	c. Daftar Hadir kecamatan	1 rkp	x	6 PPK	=	6 rkp					
	d. Berita Acara Model d. BA-Serah Terima -KWK	1 rkp	x	43 PPS	=	43 rkp					
	e. surat pengantar	2 rkp	x	6 PPK	=	12 rkp	2 rkp	x	6 PPK	=	12 rkp
	f. Model D.Tanda- terima-KWK	1 rkp	x	6 PPK	=	6 rkp	1 rkp	x	6 PPK	=	6 rkp
2.	Sampul Kertas										
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK										
	Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur	1 bh	x	6 PPK	=	6 bh					
	Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati					1 bh	x	6 PPK	=	6 bh	
	b. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan /Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan										
	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan /Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 bh	x	6 PPK	=	6 bh					
	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan /Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati					1 bh	x	6 PPK	=	6 bh	
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan dan Tanda Terima	1 bh	x	6 PPK	=	6 bh					
	segel										
		1 bh	x	6 PPK	=	6 bh	1 bh	x	6 PPK	=	6 bh
		1 bh	x	206 TPS	=	206 bh	1 bh	x	206 TPS	=	206 bh
		6 bh	x	10 box	=	60 box	6 bh	x	10 box	=	60 box
		6 bh	x	6 box	=	36 box	6 bh	x	6 box	=	36 box
	1 bh	x	6 PPK	=	6 Bh	1 bh	x	6 PPK	=	6 Bh	
3.	Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati	1 bh	x	6 PPK	=	6 bh					
		4 bh	x	6 PPK	=	24 bh					
4	Lem/perekat	1 botol	x	6 PPK	=	6 botol					
5	Ballpoint	8 buah	x	6 PPK	=	48 buah					
	Kabel Ties	1 bh	x	206 TPS	=	206 bh	1 bh	x	206 TPS	=	206 bh
		6 bh	x	10 Box	=	60 box	6 bh	x	10 Box	=	60 box
		6 bh	x	6 PPK	=	36 box	6 bh	x	6 PPK	=	36 box
7	Spidol kecil	5 buah	x	6 PPK	=	30 buah					
8	kotak Hasil TPS					10 buah					
						10 buah					
9	Kotak Rekapitulasi	1 buah	x	6 PPK	=	6 buah	1 buah	x	6 PPK	=	6 buah
D.	Tingkat Kabupaten/Kota										
1	Kotak Suara (untuk cadangan)	2 Buah	x	6 PPK	=	12 Buah					
2	Surat Suara Pemungutan suara ulang (PSU)					https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara	1 KAB	=	2.000 lbr	Sebanyak 2.000 (dua ribu)surat suara PSU	

NO	JENIS LOGistik	KEBUTUHAN PILGUB KALIMANTAN BARAT 2024	KEBUTUHAN PILBUP 2024	KETERANGAN
1	2	3	3	4
3.	Formulir yang dicetak/diprint oleh KPU Kabupaten			
a.	Formulir Model D.Hasil Kabupaten -KWK	1 rkp x 1 Kab = 1 rkp	1 rkp x 1 Kab = 1 rkp	sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan sebanyak 1 (satu) buah untuk KPU Kabupaten
		1 rkp x 1 Kab = 1 rkp		sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan sebanyak 1 (satu) buah untuk KPU Kabupaten
		1 rkp x 3 Paslon = 3 rkp	1 rkp x 2 Paslon = 2 rkp	sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
		1 rkp x 1 Paslon = 1 rkp	1 rkp x 1 Paslon = 1 rkp	sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten
b.	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK di Kabupaten			
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK di Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 rkp x 1 Kab = 1 rkp		Paling sedikit 1 rkp
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK di Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		1 rkp x 1 Kab = 1 rkp	Paling sedikit 1 rkp
c.	Daftar Hadir kebupaten	1 rkp x 1 Kab = 1 rkp		Sebanyak 1 (satu) rangkap
d.	Berita Acara Model D. BA-Serah Terima -KWK	1 rkp x 6 PPK = 6 rkp		1 rkp per PPK
e.	surat pengantar	2 rkp x 1 Kab = 2 rkp		Sebanyak 2 (dua) rangkap (PILGUB)
f.	Model D.Tanda- terima-KWK	1 rkp x 1 Kab = 1 rkp		Sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
g.	Model D.Rekap pengembalian C.Pemberitahuan -KWK Kab	1 rkp x 1 Kab = 1 rkp		Sebanyak 1 (satu) rangkap
4.	Sampul Kertas			
a.	Sampul Surat Suara			
	Sampul Surat Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur	2 bh x 206 TPS = 412 bh		Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara
	Sampul Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		2 bh x 206 TPS = 412 bh	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara
b.	Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK			
	Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 bh x 1 Kab = 1 bh		Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
c.	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan /Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten			
	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan /Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 bh x 1 Kab = 1 bh		Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
d.	Sampul Formulir Daftar Hadir Kabupaten dan Tanda Terima	1 bh x 1 Kab = 1 bh		Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa
5.	Segel			
		2 bh x 206 TPS = 412 bh	2 bh x 206 TPS = 412 bh	Sebanyak 2 (dua) keping per TPS dengan penggunaan 1 keping ditempel pada satu sampul surat suara, 1 keping ditempel pada kabel ties kotak suara, sebanyak 1 keping untuk di tempel pada lubang kotak suara
		1 bh x 206 TPS = 206 bh	1 bh x 206 TPS = 206 bh	Sebanyak 1 (satu) keping untuk di tempel pada segel plastik pengganti gembok kotak suara
		1 bh x 206 TPS = 206 bh	1 bh x 206 TPS = 206 bh	sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara
		1 bh x 1 Kab = 1 bh		sebanyak 1 (satu) Keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D
		1 bh x 1 Kab = 1 bh		sebanyak 1 (satu) Keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D
		1 bh x 1 Kab = 1 bh		sebanyak 1 (satu) Keping untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar h
		4 bh x 206 TPS = 824 bh		Sebanyak 4 (empat) keping per TPS untuk cadangan
		https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara		

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN PILGUB KALIMANTAN BARAT 2024				KEBUTUHAN PILBUP 2024				KETERANGAN
1	2	3				3				4
6.	Karet Pengikat surat suara									
	Karet Pengikat Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	48 buah	x	206 TPS	=	9.888 buah				
	Karet Pengikat Surat Suara untuk mengikat Formulir Model C. Hasil KWK per TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2 buah	x	206 TPS	=	412 buah				
	Karet Pengikat Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati					48 buah	x	206 TPS	=	9.888 buah
	Karet Pengikat Surat Suara untuk mengikat Formulir Model C. Hasil KWK per TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati					2 buah	x	206 TPS	=	412 buah
7.	Lem/perekat	1 buah	x	1 KAB	=	1 buah				
8.	Kantong Plastik									
	a. Kantong Plastik (Besar)									
	Kantong plastik besar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2 buah	x	206 TPS	=	412 buah				
	Kantong plastik besar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati					2 buah	x	206 TPS	=	412 buah
	b. Kantong plastik (Sedang)	1 buah	x	206 TPS	=	206 buah				
	c. Kantong plastik (Kecil)	2 buah	x	206 TPS	=	412 buah				
9.	Kabel Ties					1 buah	x	206 TPS	=	206 buah
						1 buah	x	206 TPS	=	206 buah
						1 buah	x	206 TPS	=	206 buah

Sukadana, Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Ketua,

Ttd

NUR MUS JAEEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Kepala Sidang Bagan Hukum
 Drs. Suryadi, Bapaya Manuria,
 SEKRETARIAAT
 RAEEVUS SITOAHNG